

Nomor : B-46/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026 Situbondo, 13 Mei 2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Saran Perbaikan**

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Situbondo**
di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. SARAN PERBAIKAN

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (Uji Petik dan Koordinasi) dengan Pemerintah Desa di Kabupaten Situbondo pada Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ditemukan beberapa Pemilih Tidak

Memenuhi Syarat (TMS) dengan kategori Meninggal Dunia yang masih terdaftar pada Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Triwulan I Tahun 2026 yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Situbondo.

Berdasarkan hal tersebut di atas Bawaslu Kabupaten Situbondo memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Situbondo agar melakukan pencermatan ulang serta berkoordinasi dengan pihak terkait atas data hasil pengawasan yang meliputi:

1. Pemilih Meninggal Dunia sejumlah 13 (empat belas) pemilih di Desa Trebungan Kecamatan Mangaran, data terlampir;
2. Saran Perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Saran Perbaikan diterima dengan melampirkan bukti Tindak Lanjut yang telah dilakukan.

Demikian Saran Perbaikan terkait Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Situbondo,



Ahmad Faridl Ma'ruf

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan);
2. Arsip.

Lampiran Saran Perbaikan
 Nomor : B-46/PM.02.02 /K.JI-25/05/2026
 Tanggal : 13 Mei 2026

DAFTAR NAMA PEMILIH YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
1.	ENTI		DUSUN SEKARPUTIH TENGAH RT. 002 RW. 011	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
2.	BUHARI		DUSUN TREBUNGAN SELATAN RT. 003 RW. 002	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
3.	SUTIPYANTO		DUSUN SEKARPUTIH UTARA RT. 002 RW. 009	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
4.	INDAH KURNIAWATI		DUSUN TREBUNGAN BARAT RT. 002 RW. 006	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
5.	MISNADAR		DUSUN TREBUNGAN SELATAN RT. 003 RW. 002	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
6.	SUWARNI		TREBUNGAN BARAT RT. 002 RW. 005	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
7.	AMSINA		DUSUN SOKAAN UTARA RT. 001 RW. 008	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
8.	ARTIYANI		DUSUN TREBUNGAN BARAT RT. 002 RW. 006	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
9.	HALIM		DUSUN SEKARPUTIH TIMUR RT. 001 RW. 013	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
10.	SATIMAN		KP SOKAAN UTARA RT. 002 RW. 008	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
11.	RUJI		DUSUN SEKARPUTIH UTARA RT. 002 RW. 009	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL
12.	SUPIYANI		TREBUNGAN KRAJAN RT. 002 RW. 003	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	NAMA	NIK	ALAMAT	DESA/KEL	KECAMATAN	KETERANGAN
13.	NURHAWIYATI		DUSUN SEKARPUTIH TIMUR RT. 002 RW. 013	TREBUNGAN	MANGARAN	MENINGGAL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).